

## Eksistensi Hak Anak Perempuan dalam Pewarisan Rumah: Studi Kasus di Desa Panreng

Muh. Ahsan

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Email: [muh.ahsan@iainpare.ac.id](mailto:muh.ahsan@iainpare.ac.id)

### *Abstract*

*Islamic law establishes a 2:1 inheritance ratio between sons and daughters. However, in Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, local customs take a different approach. In this community, daughters receive the family home, land, and its contents as a special portion of the inheritance. This practice suggests that daughters may inherit a larger share than what is prescribed in Islamic law. This study aims to explore the reality behind this inheritance distribution, particularly within the Bugis community of Desa Panreng, which grants daughters a privileged inheritance. Using a qualitative research method with a sociological approach, the study gathers data through observations, interviews with community leaders, and documentation. The findings reveal that the inheritance of the house, land, and its contents is indeed granted to daughters for specific reasons one of the most significant being their role in caring for their parents in old age. This inheritance practice is deeply rooted in longstanding customs passed down through generations and is based on family consensus. The distribution of inheritance is often arranged before the passing of the parents to prevent conflicts. Ultimately, this study highlights that the inheritance system in Desa Panreng prioritizes fairness based on a child's contribution to parental care rather than strictly following the standard principles of Islamic inheritance law.*

**Keywords:** *Inheritance; Daughters; Customary Law; Bugis Ethnic Group; Sociology of Law.*

### **Abstrak**

Hukum Islam menetapkan pembagian warisan dengan porsi 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan, akan tetapi yang terjadi di Desa Panreng, kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang masyarakat setempat memiliki praktik yang berbeda, di mana anak perempuan menerima rumah, tanah, dan isinya sebagai bagian khusus dari warisan. Hal ini dapat menggambarkan bahwa warisan yang di dapatkan oleh anak perempuan itu lebih banyak dan tidak sesuai dengan apa yang menjadi acuan dalam hukum Islam. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui realita yang sebenarnya terjadi dari pembagian harta warisan tersebut khususnya di suku Bugis yang ada di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang yang dimana memberikan pemberian khusus kepada anak perempuannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis, melalui observasi, wawancara dengan tokoh masyarakat, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang betul pemberian harta warisan rumah, tanah, dan isinya diberikan kepada anak perempuan karena ada beberapa alasan tertentu yakni salah satunya adalah yang menjaga orang tua di masa tuanya, praktik pewarisan ini didasarkan pada adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun dan telah menjadi kesepakatan keluarga. Pembagian warisan dilakukan sebelum pewaris meninggal untuk menghindari konflik. Studi ini mengungkap bahwa sistem pewarisan di Desa Panreng lebih menekankan asas keadilan berdasarkan kontribusi anak dalam merawat orang tua, dibandingkan aturan baku hukum Islam.

**Kata kunci:** Warisan; Anak Perempuan; Hukum Adat; Suku Bugis; Sosiologi Hukum.

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan yang kaya akan keberagaman suku, budaya, dan adat istiadat. Keanekaragaman ini terbentuk dari luasnya wilayah kepulauan yang dihuni oleh berbagai etnis dengan tradisi yang unik di setiap daerahnya. (Soni Sadono, 2023) Di tengah keberagaman tersebut, hukum adat tetap memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Meskipun tidak tertulis, hukum adat tetap menjadi pedoman utama karena telah mengakar dalam budaya dan kesadaran hukum masyarakat. Pengaruhnya yang kuat membuat hukum adat tetap diakui dalam sistem hukum nasional. Salah satu komunitas yang masih menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai hukum adatnya adalah suku Bugis. (Rahmatiar et al., 2021)

Menurut Soepomo, hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis (*non-statutair*) dan terdiri dari hukum kebiasaan serta sebagian kecil unsur hukum Islam. (Sumardin, 2023) Setiap suku di Indonesia memiliki tradisi dan kebiasaan yang unik, yang menjadi bagian penting dari identitas mereka. Dari perspektif hukum formal, hukum adat sering dianggap tidak tertulis, kurang tegas, dan tidak terstruktur. Namun, bagi masyarakat adat sendiri, hukum ini justru dipandang sebagai sistem yang jelas dan sempurna, karena memiliki aturan yang dipatuhi dan sanksi yang diberlakukan bagi pelanggarnya. (Sulistiani & Sy, 2021)

Setiap suku di Indonesia memiliki cara tersendiri dalam mengatur pembagian harta warisan, sesuai dengan tradisi dan nilai yang mereka anut. (Santika & Eva, 2023) Di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, suku Bugis menerapkan sistem warisan yang khas, di mana anak perempuan mendapatkan bagian khusus berupa tanah, rumah, dan seluruh isinya.

Dalam sistem hukum kewarisan di Indonesia, masyarakat Muslim umumnya menganut tiga sistem utama. Pertama, hukum waris Islam yang berpedoman pada ilmu *faraidh*. Kedua, hukum waris adat yang bersifat beragama dan diwariskan secara turun-temurun. Ketiga, hukum waris yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). (Saberiani, 2021) Jika hukum waris Islam dan KUH Perdata memiliki aturan yang lebih terstruktur, hukum waris adat cenderung bervariasi sesuai dengan tradisi masing-masing suku, termasuk dalam masyarakat Bugis.

Suku Bugis adalah salah satu dari empat suku utama di Sulawesi Selatan, bersama dengan suku Makassar, Mandar, dan Toraja. Selain itu, terdapat juga beberapa suku kecil seperti Massenrenpulu, Selayar, Malili, Kajang, dan Balangnipa. Berbeda dengan suku Toraja yang mayoritas beragama Kristen dan masih mempertahankan tradisi adat "Alu' Tudolo," suku-suku lainnya didominasi oleh pemeluk Islam dan tetap

menjalankan hukum waris adat sesuai dengan tradisi mereka. (Sihombing & Andika, 2017)

Menurut Pananrangi Hamid, suku Bugis menerapkan sistem pewarisan dengan kekerabatan bilateral, di mana garis keturunan diambil dari kedua orang tua, baik ayah maupun ibu. Dalam sistem ini, anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang setara dalam menerima warisan. Pewarisan dilakukan secara parental, yang berarti ahli waris bisa berasal dari kedua sisi keluarga. Dalam praktiknya, baik putra maupun putri memiliki hak yang sama terhadap harta peninggalan orang tua mereka. (Hamid, 1986)

Meskipun mayoritas masyarakat Bugis di Sidrap beragama Islam, sistem pembagian warisan yang mereka terapkan tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan hukum waris Islam. Dalam ajaran Islam, aturan tentang warisan telah dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11, yang menetapkan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali lebih besar dibandingkan anak perempuan. Namun, dalam praktiknya, pembagian warisan di kalangan masyarakat Bugis sering kali dipengaruhi oleh adat dan kesepakatan keluarga. (Ruslan, 2023) Namun, dalam praktiknya, masyarakat Bugis di Desa Panreng justru memberikan bagian khusus kepada anak perempuan berupa tanah, rumah, dan isinya.

Setelah menelusuri penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian terdahulu yang sama dengan judul yang diangkat penulis, akan tetapi ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian ini, diantaranya ialah: Penelitian pertama yang dilakukan oleh Saberiana, dengan Judul Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Perempuan Studi Praktik Pewarisan Masyarakat Bugis Bone (Saberiani, 2021); Penelitian kedua yang dilakukan oleh Emi Eliamega Saragih, Mustaman dan Mukidi, dengan Judul Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No.40/Pdt.G/2017/PAMdn) (Saragih et al., 2019); Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Hotma Ida Br. Simamora dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan dalam Adat Batak Toba (Studi Kasus Desa Sumber Sari) (Simamora, 2021); Penelitian keempat yang dilakukan oleh Nur Arfah, dengan judul Praktik Pembagian Harta Warisan Dalam Keluarga Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Hukum Islam). (Arfah, 2020)

Penelitian-penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dengan studi ini dalam membahas warisan, namun penelitian ini lebih menitikberatkan pada realitas pembagian harta warisan yang memberikan bagian khusus kepada anak perempuan. Fenomena ini menjadi menarik karena berbeda dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan

kontribusi bagi peneliti lain dalam memahami konsep pembagian warisan dalam konteks yang lebih luas.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis fenomena dan fakta secara mendalam guna memperoleh data yang akurat dan menghasilkan penelitian yang konkret. (Handoko et al., 2024) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan ini diterapkan dengan melakukan observasi langsung terhadap praktik sosiologi masyarakat. (Harahap et al., 2023) khususnya tradisi pemberian harta warisan rumah kepada anak perempuan dalam masyarakat Bugis di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memastikan bahwa praktik tersebut selaras dengan realita yang terjadi sehingga tidak menimbulkan konflik keluarga.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung praktik pembagian warisan di masyarakat untuk mendapatkan data yang konkret dan sesuai dengan realitas lapangan. (Abdussamad, 2022) Wawancara dilakukan secara personal dengan informan yang terdiri dari masyarakat dan tokoh agama di Desa Panreng guna menggali informasi yang lebih mendalam mengenai praktik pewarisan ini. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai dokumen pendukung, seperti catatan hukum adat dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hukum waris di Indonesia merupakan bagian dari hukum perdata yang lebih luas dan termasuk dalam cakupan hukum kekeluargaan. Keberadaannya sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, mengingat setiap individu pada akhirnya akan menghadapi kematian. Peristiwa tersebut membawa konsekuensi hukum, salah satunya adalah bagaimana kelangsungan hak dan kewajiban seseorang setelah meninggal dunia. Dalam hal ini, hukum waris berperan dalam mengatur mekanisme penyelesaian hak serta tanggung jawab yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah wafat. (Hastuti, 2021)

Hukum Islam menetapkan aturan waris dalam bentuk yang sangat teratur dan sistematis. Semuanya telah ditetapkan secara adil, baik itu hak kepemilikan harta bagi setiap individu, laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. (Abdillah & Anzaikhan, 2022) Al-Qur'an menjelaskan dan merincikan secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Begitu juga terkait bagian yang harus diterima, semuanya dijelaskan sesuai dengan kedudukan nasab terhadap pewaris. Apakah setatusnyasebagai anak, ayah, istri, suami,

kakek, ibu, paman, cucu, bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu. (Hidayah, 2022)

Salah satu topik yang terus menjadi perdebatan dalam kajian ilmiah adalah pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan. Para pemikir mengupayakan agar prinsip keadilan yang seimbang menjadi landasan kuat dalam diskusi ini. Dalam perspektif tersebut, perbedaan gender tidak lagi menjadi faktor utama, melainkan hak serta tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. (Karmila et al., 2021)

Kita ketahui bersama bahwa pembagian harta warisan yang dijelaskan di dalam Al-Quran adalah 2:1, yang dimana untuk seorang laki-laki mendapatkan 2 bagian sedangkan seorang anak perempuan mendapatkan 1 bagian. (Sudarmawan, 2023) Akan tetapi realita yang terjadi di desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang tidak seperti itu, rata-rata pembagian harta warisan yang terjadi disana yaitu membagi rata kemudian untuk anak perempuan diberikan rumah beserta tanah dan isi rumah tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa narasumber : Wawancara dengan Ibu Iripa.

*“iyetu pembagian na mana’e okkoe kampongge nak ibage ratai na iyya tosi makkunrai alena malai bolae, tanae, lollong ise’na bolae. Na rata-rata okkoe kampongge mappakkoro pembagian mana’e narekko anak orane na bage ratai iyako anak makkunrai alena malai denre iyaro bolae, tana, lollong ise’na bolae”.*

Artinya :

Pembagian harta warisan di kampung ini di bagi rata sedangkan untuk anak perempuan dia yang mendapatkan rumah, tanah, beserta isinya. Rata-rata pembagian harta warisan di kampung ini seperti itu anak laki-laki di bagi secara rata sedangkan anak perempuan seperti itu tadi mendapatkan rumah, tanah, beserta isinya.

Wawancara dengan Ibu Nurhayati.

*“iyaro iyya wissengge narekko anak makkunrai paccuccuang alena malai bolae, iyya eppaka massilessureng duwa makkunrai na iyya paccuccuang iyya malai bolae.*

Artinya :

Yang saya ketahui dalam pembagian harta warisan anak perempuan terakhir yang mendapatkan rumah, saya empat bersaudara dua perempuan dan saya yang terakhir saya yang mengambil rumah.

Wawancara dengan Ibu Asma.

*“iyya wissengge narekko anak makkunrai jampangi tomatoe alena punnai bolae, anak pertama togi, anak tengah togi, anak paccuccuang togi, nigi-nigi jampangi tomatoe alena punnai bolae. Narekko anak orane jampangi wedding jaji anak orane malai, na iyya tosi narekko makkada memanni tomatoe anak makkunrai malai berarti alena na tuh malai.*

Artinya :

Yang saya ketahui kalau anak perempuan yang memerhatikan orang tua maka dia yang akan mendapatkan rumah, anak pertama atau anak tengah atau anak terakhir, siapa yang memerhatikan orang tua maka dia yang mendapatkan rumah. Jika anak laki-laki yang memerhatikan orang tua maka ada kemungkinan anak laki-laki yang mendapatkan rumah, akan tetapi jika orang tua memang sudah mengatakan bahwa anak perempuan akan mendapatkan rumah maka anak perempuanlah yang akan dapat.

Wawancara Bapak Abd. Kadir K, S.Pd selaku imam masjid Ashabul Jannah dan Guru di SD 5 Benteng.

*“Kalau menurut hukum agama itu memang sudah ketentuan laki-laki 2:1 tapi hal yang paling tinggi di dalam pengaturan keluarga adalah sepakat dengan keluarga itu sendiri sepanjang keluarga itu tidak ada yang merasa keberatan dan ada ketentuan kita bisa atur itu kalau disini saya punya keluarga, karena kalau keluarga yang menginginkan *makkada perempuan malai bolae alena malai* (perempuan yang mendapatkan rumah maka dia yang dapat). *na biasa to kasi engka anak orane* (Terkadang ada anak laki-laki) tergantung dari ekonominya, biasa ada perempuan memang dia yang mendapatkan rumah tapi dia rela memberikan saudaranya dengan ketentuan *alena moto bahwa iyyaro hak ku kasi ku serahkan nasaba kurang mampui kasi silessoreng ku okkoro* (Anak perempuan yang memberikan haknya sendiri kepada saudaranya yang ada disana). Akan tetapi berdasarkan ketentuan adat memang perempuan yang harus diberikan apalagi kalau bungsu”.*

Wawancara dengan Ibu Dahlia.

*“Ko iyya okko kampong ku anak macoae yaleng bola, anak pertamae makkunrai tannia paccuccuang e karena dia yang pertama jaga orang tua jadi itu adik harus berusaha”*

Artinya :

Kalau di kampong saya anak pertama yang dapat rumah, anak pertama perempuan bukan yang terakhir karena dia yang menjaga pertama orang tua jadi adik harus berusaha

Wawancara dengan Ibu Fitria.

*“Apo tosi iyya pembagian mana’e kan iyya ana’ cediddima degaga rekeng makkada wedding ibage to jadi manessani iyya malai, tapi iyaro ko bangsana keluargana tomatoakku rekeng, engka melo malai tana na bangsana amure ku melo malai walenggi, tapi ko makkada iyaro rekeng bolana tomatoakku kan iyya anak cediddima to jadi manessani iyya malai”.*

Artinya :

Kalau pembagian harta warisan, saya itu anak satu-satunya jadi tidak ada yang namanya pembagian karena sudah pasti saya yang dapat, akan tetapi jika ada keluarga dari orang tua dia mau ambil tanah semisal, paman saya mau ambil maka saya akan berikan, tapi yang jelas rumahnya orang tua saya anak satu-satunya maka saya yang sudah jelas dapat.

Wawancara dengan Bapak Umar Said.

*“iyako iyya lau alamie to, kan iyya duwa ka massilessureng engka anrikku makkunrai jaji iyyaro tanae lai bage duwa nappa iyaro bolae yalenggi anrikku tapi iyye agagae tannia kesepakatan, tapi pesan pole tomatoae. Pesanna tomatoae iyye tuh bolae alenggi anrimmu”.*

Artinya :

Kalau yang saya alami, saya itu dua bersaudara ada adik ku perempuan jadi itu tanah di bagi dua sedangkan rumah diberikan kepada adik saya tapi ini bukan kesepakatan, ini pesan dari orang tua. Pesan orang tua bahwa rumah tersebut diberikan kepada adik saya.

Jadi berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan dari beberapa narasumber masyarakat desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, maka diketahui realita pembagian harta warisan yang terjadi sebagai berikut :

1. Pembagian harta warisan dilakukan sebelum si pewaris meninggal.

Secara umum, pembagian harta warisan biasanya dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Warisan sendiri merupakan seluruh aset yang ditinggalkan seseorang untuk ahli waris atau keluarganya setelah wafat. Namun, di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, praktik yang diterapkan berbeda. Masyarakat setempat cenderung membagi harta warisan sebelum pewaris meninggal. Menurut pandangan mereka, pembagian yang dilakukan saat orang tua masih hidup dianggap lebih adil karena dilakukan secara langsung oleh pewaris dan disepakati oleh seluruh anggota keluarga. Dengan cara ini, potensi perselisihan di kemudian hari dapat dihindari, karena setiap pihak telah mengetahui dan menerima bagian mereka sejak

awal. Musyawarah keluarga menjadi elemen penting dalam proses ini, memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada kesepakatan bersama dan tetap menghormati nilai-nilai yang diwariskan turun-temurun.

2. Aturan masyarakat yang berlaku di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang ialah secara adat istiadat, turun temurun, dan dari orang tua terdahulu.

Bagi masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat istiadat, mempertahankan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi adalah sesuatu yang wajar. Nilai-nilai yang telah lama tertanam dalam keluarga terus dilestarikan, termasuk dalam hal pembagian harta warisan. Salah satu alasan utama mengapa masyarakat Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang tetap berpegang teguh pada adat adalah minimnya pemahaman mereka tentang hukum waris Islam. Dalam praktiknya, pembagian warisan di desa ini mengikuti tradisi yang telah menjadi bagian dari pesan orang tua. Anak laki-laki umumnya menerima bagian yang dibagi secara merata, sementara anak perempuan mendapatkan pemberian khusus berupa rumah, tanah, dan seluruh isinya. Sistem ini bukan hanya sekadar aturan adat, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kekeluargaan yang telah diwariskan secara turun-temurun.

3. Pembagian harta warisan hanya diberikan kepada anak saja.

Dalam sistem pewarisan Islam, ahli waris terbagi dalam beberapa golongan dengan hak waris yang telah ditentukan. Secara umum, ahli waris terdiri dari laki-laki dan perempuan, yang masing-masing memiliki bagian sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Ahli waris laki-laki mencakup 14 kelompok, namun jika semua ahli waris hadir, hanya anak laki-laki, ayah, dan suami yang berhak menerima warisan. Sementara itu, untuk ahli waris perempuan, terdapat 9 kelompok, dan dalam kondisi tertentu, hanya istri, anak perempuan, cucu dari anak laki-laki, ibu, serta saudara kandung yang berhak menerima bagian warisan. Jika mempertimbangkan keseluruhan ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, maka yang berhak menerima warisan hanya pasangan, ibu, ayah, anak laki-laki, dan anak perempuan. Namun, di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, pembagian warisan tidak sepenuhnya mengikuti sistem ini. Masyarakat setempat hanya membagikan harta warisan kepada anak-anak pewaris, dengan alasan bahwa mereka adalah pihak yang paling memahami kondisi dan kebutuhan orang tua mereka. Pembagian ini didasarkan pada kesepakatan keluarga dan nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

4. Besaran yang dibagi pada pembagian tersebut dibagi rata sedangkan kepada anak perempuan khusus diberikan rumah, tanah, beserta isinya.

Dalam ketentuan syariat Islam, pembagian harta warisan ditetapkan dengan perbandingan 2:1, di mana anak laki-laki menerima bagian yang lebih besar dibandingkan anak perempuan. Namun, realitas yang terjadi di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan adanya pola pewarisan yang berbeda. Dalam tradisi masyarakat setempat, anak perempuan memperoleh pemberian khusus berupa rumah, tanah, dan seluruh isinya. Jika dibandingkan, porsi warisan yang diterima anak perempuan di desa ini sering kali lebih besar daripada anak laki-laki. Bahkan, beberapa narasumber menegaskan bahwa rumah secara otomatis diwariskan kepada anak perempuan, sementara mereka juga tetap mendapatkan bagian lain dari peninggalan orang tua. Misalnya, jika harta warisan terdiri dari rumah dan sawah, maka rumah diberikan kepada anak perempuan, sedangkan sawah dibagikan secara merata di antara ahli waris lainnya. Praktik ini mencerminkan adanya perbedaan pemahaman dalam pembagian warisan yang lebih mengutamakan nilai-nilai adat dan kesepakatan keluarga.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini mengungkap bahwa sistem pewarisan yang diterapkan di Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang tidak sepenuhnya mengikuti aturan hukum waris Islam, yang menetapkan pembagian harta dengan perbandingan 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, dalam tradisi masyarakat setempat, anak perempuan diberikan hak khusus berupa rumah, tanah, dan seluruh isinya sebagai bagian dari warisan. Keputusan ini bukan hasil dari kebijakan sepihak, tetapi didasarkan pada beberapa alasan utama, seperti peran anak perempuan dalam merawat orang tua di masa tua, nilai-nilai adat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, serta adanya kesepakatan dalam keluarga yang dibuat sebelum pewaris meninggal.

Fenomena ini mencerminkan bahwa masyarakat Desa Panreng lebih menekankan prinsip keadilan yang didasarkan pada kontribusi sosial anak, dibandingkan dengan aturan hukum Islam yang bersifat normatif. Dalam konteks ini, keadilan tidak dimaknai sebagai pembagian yang kaku berdasarkan angka, melainkan sebagai bentuk penghargaan terhadap peran dan tanggung jawab yang diemban oleh anak dalam keluarga. Selain itu, sistem pewarisan ini juga merefleksikan karakter hukum adat Bugis yang bersifat dinamis dan mengutamakan musyawarah, di mana keputusan terkait warisan diambil melalui kesepakatan bersama anggota keluarga.

Meskipun praktik ini tidak selaras dengan ketentuan hukum waris Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), masyarakat setempat tetap merasa bahwa sistem ini sudah adil dan efektif dalam mencegah konflik keluarga. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa dalam realitas pewarisan di komunitas adat Bugis, hukum adat sering kali lebih dominan dibandingkan dengan hukum Islam yang formal. Hal ini memberikan perspektif bagi akademisi dan praktisi hukum untuk lebih memahami pentingnya mempertimbangkan faktor sosial dan budaya dalam penerapan hukum waris, sehingga dapat tercipta keseimbangan antara ajaran agama dan tradisi lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. A., & Anzaikhan, M. (2022). Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(1), 285–305.
- Abdussamad, Z. (2022). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*.
- Arfah, N. (2020). *Praktik Pembagian Harta Warisan Dalam Keluarga Di Tubo Sendana Kab. Majene (Analisis Hukum Islam)*. Iain Parepare.
- Hamid, P. (1986). Dkk, Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekkerabatan Daerah Sulawesi Selatan. *Jakarta: Depdikbud*.
- Handoko, Y., Wijaya, H. A., & Lestari, A. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis Untuk Penelitian Administrasi Pendidikan*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Harahap, Y. S., Sya'bana, D. F., Syukri, A., & Sinaga, A. I. (2023). Berbagai Pendekatan Studi Islam. *Tarbiatuna: Journal Of Islamic Education Studies*, 3(2), 296–305.
- Hastuti, H. (2021). *Penerapan Prinsip Majjujung, Mallempa Dalam Pembagian Warisan Masyarakat Belawa Kabupaten Wajo*. Iain Parepare.
- Hidayah, N. (2022). *Hermeneutika Dan Penafsiran Terhadap Ayat-Ayat Kewarisan*. Uin Ar-Raniry Banda Aceh.
- Karmila, K., Siregar, F. A., & Siregar, S. A. (2021). Praktik Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Khi. *Jurnal El-Thawalib*, 2(4), 331–345.
- Rahmatiar, Y., Sanjaya, S., Guntara, D., & Suhaeri, S. (2021). Hukum Adat Suku Bugis. *Jurnal Dialektika Hukum*, 3(1), 89–112.

- Ruslan, M. (2023). Tinjauan Al-Qur'an Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan (Studi Analisis Pada Surah Al-Nisa Ayat 11). *Ar-Rosyad: Jurnal Keislaman Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 168–199.
- Saberiani, S. H. (2021). *Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Perempuan: Studi Praktik Pewarisan Masyarakat Bugis Bone*. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Santika, S., & Eva, Y. (2023). Kewarisan Dalam Sistem Keekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 11(02).
- Saragih, E. E., Mustamam, M., & Mukidi, M. (2019). Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No. 40/Pdt. G/2017/Pa. Mdn). *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss)*, 2(2), 307–317.
- Sihombing, P., & Andika, D. E. O. (2017). Pembagian Waris Adat Masyarakat Suku Bugis Di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. *Premise Law Journal*, 1, 164987.
- Simamora, H. I. D. A. B. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Dalam Adat Batak Toba (Study Kasus Desa Sumber Sari)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Soni Sadono, M. T. (2023). *Budaya Nusantara*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Sudarmawan, M. H. (2023). Pembagian Harta Waris Sama Rata Anak Laki-Laki Dan Perempuan:(Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Muslim Di Desa Madigondo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan). *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 219–229.
- Sulistiani, S. L., & Sy, M. E. (2021). *Hukum Adat Di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Sumardin, A. (2023). *Keadilan Hukum Adat Terhadap Tomasiri Dalam Kasus Silariang (Studi Kasus Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur Kota Palopo)*. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo.